

## ABSTRAK

### **Deka Ahmad Nasrulloh, 2190110006, 2022, Transaksi Produk E-Wallet Layanan Syariah LinkAja dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Produk Layanan Syariah LinkAja ini masih menginduk dan masih berada dalam satu aplikasi LinkAja Reguler, Oleh karena itu, Adanya *e-wallet* sebagai inovasi terbaru dalam transaksi pembayaran non tunai ini perlu diperhatikan juga kesesuaian dan ketentuan syariahnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis mekanisme *e-wallet* produk Layanan Syariah LinkAja; Untuk menganalisis relevansi antara mekanisme produk *e-wallet* Layanan Syariah LinkAja dengan Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017; dan untuk menganalisis relevansi antara transaksi produk *e-wallet* Layanan Syariah LinkAja dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan diterbitkan Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, dalam peraturan umum ditetapkan akad-akad yang harus digunakan ketika melakukan transaksi uang elektronik, kemudian pada bagian kelima mengenai batasan dan ketentuan untuk penyelenggara juga pengguna uang elektronik yang harus dilakukan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis yang merupakan metode dengan fungsi untuk menggambarkan atau memberi garis besar objek yang diteliti melalui informasi atau tes yang telah dikumpulkan untuk semua maksud dan tujuan. Sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dari dokumen, hasil wawancara, catatan lapangan dan hasil dari observasi. Selanjutnya hasil dari persepsi tersebut dianalisis dengan menggunakan literatur *fiqh* muamalah berdasarkan Fatwa DSN-MUI kemudian digabungkan dengan fakta-fakta yang terjadi.

Penelitian ini memiliki hasil sebagai berikut: (1) Mekanisme produk Layanan Syariah LinkAja dari mulai prosedur penerbitan hingga akad yang digunakan sudah dengan jelas ditentukan oleh pihak penerbit. Namun belum adanya pemisahan mitra yang bekerjasama dengan LinkAja reguler dan Layanan Syariah LinkAja. (2) Relevansi mekanisme produk Layanan Syariah LinkAja dengan Hukum Ekonomi Syariah dilihat Dari perspektif *fiqh muamalah* dan juga perspektif Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017, masih tidak terjaminnya penyelenggara uang elektronik yang bekerjasama dengan Layanan Syariah LinkAja terhindar dari kegiatan ekonomi yang dilarang oleh syariat islam. (3) Relevansi transaksi Layanan Syariah LinkAja dengan Hukum Ekonomi Syariah, transaksi ini mempunyai landasan *maqashid syariah* dan juga mempunyai payung hukum yang jelas dan sudah tertuang dalam Undang-Undang. Namun bisa dilihat bahwa kendala yang dihadapi Layanan Syariah LinkAja yaitu layanan syariah ini masih menginduk dan berada pada satu aplikasi LinkAja konvensional, sehingga masih besar kemungkinan bisa melakukan transaksi yang belum sesuai dengan syariat.

**Kata Kunci :** *E-Wallet* Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI